BAB IV

ANALISIS *QARḌ* TERHADAP TRADISI HUTANG BERAS DI KELURAHAN SIMOLAWANG KECAMATAN SIMOKERTO SURABAYA

A. Analisis Terhadap Praktek Tradisi Hutang Beras

Pada bab III telah dijelaskan bagaiman kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang berada dikawasana Kelurahan Simolawang, yang mempunyai penghasilan dibawah rata-rata atau dibawah UMR, itu dikarenakan kebanyakan mereka bekerja sebagai buruh dan pegawai swasta.

Maka dalam memenuhi kebutuhannya masyarakat tidak bisa terlepas dari hubungan antar manusia untuk mencapai apa yang diinginkan. Salah satunya adalah dalam hal hutang-piutang (*qarḍ*). Hutang pada dasarnya juga adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, karena tidak mampu dia merasa harus berhutang agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri ataupun dengan kebutuhan keluarganya.

Akan tetapi dalam penelitian ini hutang bukan berarti kita membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan, akan tetapi dalam tradisi yang dibawah oleh masyarakat asli Madura yang berpindah dan bermukim disurabaya kususnya di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto ini menjadikan hutang yang pada dasarnya ialah sumbangan dalam suatu hajatan yang dilakukan oleh suatau keluarga di Kelurahan Simolawang.

Sumbangan pada dasarnya adalah pemberian Cuma-Cuma yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain agar dapat dimanfaatkan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik. Namun dalam tradisi itu selain sumbangan dianggap sebagai hutang, terdapat suatu bentuk perjanjian yang tidak tertulis dalam mengembalikannya, yaitu harus dengan menambahkan kelebihan dalam setiap pengembaliannya.

Hal ini terjadi secara turun temurun, karena mereka menilai bentuk terimakasih itu haruslah berupa tambahan dalam setiap pengembalian beras yang disumbangkannya, selain itu toh penerima sumbangan menggunakan beras sumbangan untuk keperluan pesta (nikahan ataupun sunatan) bukan untuk acara tahlilan (kematian).

Jika yang mengembalikan suatu sumbangan itu adalah dari seseorang ataupun dari keluarga yang berderajat tinggi dimasyarakat dalam hal ini adalah orang-orang kaya, jika dia diberi sumbangan untuk hajatannya berupa 5 karung beras, maka biasanya ia mengembalikan 5 karung beras ditambah 1 karung beras atau 1 *tundun* pisang untuk orang yang memberi sumbangan.

Namun jika yang mengembalikan suatu sumbangan tersebut adalah orang-orang miskin atau pada waktu yang memberikan sumbangan kepadanya mempunyai hajatan, kemudian ekonomi keluarganya sedang bermasalah, lalu ia hanya mengembalikan sumbangan pokoknya tanpa memberikan tambahan didalamnya. Hal ini terkadang membuat orang yang memberi sumbangan tidak enak hati, dan terkadang menagih bahkan menjelek-jelekkan orang yang tidak memberikan tambahan dalam mengembalikan sumbangan yang diberikannya, hal ini membuat nama baik sipenerima sumbangan menjadi tercemar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalahnya dalam tradisi itu tidak ada akad yang jelas, masyarakat juga tidak mengatakan akan memberi hutang, dan yang mengadakan hajatan juga tidak meminta bantuan (hutang) kepada orang lain, bahkan terkadang seseorang yang mengadakan hajtan menolak pemberian sumbangan, agar tidak igin menganggap dirinya berhutang kepada orang lain, tetapi banyak juga yang memaksa memberikan sumbangan.

Setelah melihat fakta yang terjadi di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya. *Qarḍ* dalam kasus ini adalah sah, jika yang memberikan tambahan dalam mengembalikan sumbangan sebagai rasa terimakasih ini tidak terpaksa dan memberikannya dengan ikhlas.

Dikatakan tidak sah apabila ada seseorang yang mengembalikan sumbangan tersebut menambahkan karena terpaksa agar tidak tercemar nama baiknya oleh yang memberikan sumbangan.

B. Analisis *Qarḍ* Terhadap Tradisi Penambahan Hutang Beras

Dalam bab III telah dijelaskan praktik hutang beras yang dilakukan seseorang terhadap orang yang mempunyai hajat. Dalam transaksi hutang beras di Kelurahan Simolawang merupakan kesepakatan yang terjadi sejak dulu, artinya sudah dibawah oleh tradisi.

Secara langsung, sebenarnya tidak ada suatu bentuk perjanjian apapun baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang dilakukan pada waktu pemberian sumbangan. Didalam suatu bentuk perjanjian dalam hal ini *qarḍ* tidak terlepas dengan adanya ketentuan atau aturan-aturan yang dalam huku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam dikenal dengan rukun dan syarat *qarḍ.* Hutang beras dengan tambahan dalam pengembaliannya di Kelurahan Simolawang akan diangap sah apabila dapat memenuhi rukun dan syarat akad *qarḍ.*

Menurut Chairuman Pasaribu rukun *qarḍ* ada empat, yaitu orang yang memberi hutang (*muqriḍ*), orang yang berhutang (*muqtariḍ*), barang yang dihutangkan (objek), ucapan *ijāb* dan *qabūl.*[1] Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhayli menjelaskan bahwa akad *qarḍ* menjadi sah, jika:

1. *Muqriḍ*

   Muqriḍ (pemberi hutang) harus *ahliyat tabarru'*, maksudnya harus mempunyai hak atas semua hartanya menurut pandangan syariat. Ikhtiyar (tanpa paksaan), artinya *muqriḍ* memberikan pinjaman harus berdasarkan kiehendaknya.

2. *Muqtariḍ*

   Muqtariḍ (peminjam) haru merupakan oranya yang *ahliyah muamalah,* artinya *muqtariḍ* sudah baligh, berakal sehat dan tidak *mahjur.* Sehingga tidak sah dan tidak memenuhi syarat, jika *muqtariḍ* dari anak kecil ataupun orang gila.

3. *Qarḍ*

   Objek akad *qarḍ* menurut jumhur ulama', diperbolehkan *qarḍ* atas semua benda atas semua benda yang bisa dijadikan akad salam, baik itu berupa barang yang bisa ditakar dan ditimbang seperti emas, perak, dan makanan maupun dari harta *qimmiyat* barang dagangan, binatang dan

[1] Chairuman Pasribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika), 2004), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang dijual satuan. Alasannya sesuatu yang dapat dijadikan objek salam dimiliki dengan akada jual beli dan diidentifikasi dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan objek akad *qarḍ,* seperti halnyabarang yang ditakar dan ditimbang.[2]

4. *Ṣighat* (*ijāb* dan *qabūl*)

Ali Hasan berpendapat bahwa sighat akad merupakan *ijāb,* pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan, sedangkan *qabūl,* merupakan pernyataan pihak kedua yang menerimanya. *Ṣighat* akad juga dapat dilakukan dengan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijāb* dan *qabūl,* dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijāb* dan *qabūl. Ṣighat* akad sangat penting dalam rukun akad, karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi, *ṣighat* akan dinyatakan melalui *ijāb* dan *qabūl* sebagai berikut:

a. Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami.
b. Antara *ijāb* dan *qabūl* harus ada kesesuaian.
c. Pernyataan *ijāb* dan *qabūl* harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.[3]

Jadi dalam praktik hutang atau sumbangan beras dari segi akad menurut hukum Islam sudah memenuhi rukun dan syarat hutang piutang (*al-*

---

[2] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu…, 337.*
[3] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qarḍ) sesuai dengan ketentuan, akan tetapi dalam perlaksanaan sumbangan tidak dilakukan dengan tertulis hanya dengan lisan.

Praktik tradisi penambahan pengembalian hutang beras yang dilakukan dengan cara *muqriḍ* memberikan sumbangan pada saat *muqtariḍ* mengadakan hajatan. Adapun sumbangan yang diberikan dijadikan ukuran hutang yang otomatis telah disepakati oleh kedua belah pihak. *Muqtariḍ* harus mengembalikan sumbangan itu ketika *muqriḍ* mengadakan hajatan pula.

Adapun pengembalian sumbangan adanya penambahan dari pokok sumbangan tergolong merugikan bagi *muqriḍ.* Beras tergolong barang yang penting dan bernilai jual, dengan adanya akibat jika tidak memberikan tambahan dalam pengembaliannya, maka bagi masyarakat terdapat rasa terpaksa untuk memberikan tambahan dalam pengembaliannya sekalipun itu sebuah ras terimakasih.

Dalam praktiknya Ibu Siti Khotimah mengadakan sebuah hajatan, kemudian Ibu Ju menyumbangkan 5 karung beras untuk Ibu Siti Khotimah,lalu selang beberapa bulan Ibu Ju mengadakan Hajatan pernikahan anaknya, maka Ibu Siti Khotimah harus mengembalikan sumbangan yang diberikan Ibu Ju yaitu 5 karung beras, namun pada saat mengembalikan hanya 5 karung beras yang dibawa, lalu esoknya Ibu Ju menagih tambahannya kepada Ibu Siti Khotimah, hingga masyarakat mendengar berita itu lalu membicarakan apa yang dilakukan Ibu Siti Khotimah sehingga membuat nama baik Ibu Siti Khotimah itu tercemar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad *qarḍ* atau hutang dimaksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia, menolong kehidupan mereka dan memudahkan kesulitan serta meringankan beban penderitaannya, bukan bertujuan untuk mempermudah mencari dan mengembangkan harta. Seharusnya orang yang menghutangi tidak boleh mensyaratkan kelebihan dalam pembayarannya, karena demikian itu terdapat riba, sesuai dengan kaidah fiqh, yaitu:

كُلُّ قَرْ ضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

Artinya: "Semua bentuk *qiraḍ* (hutang-piutang) yang membuahkan bungan adalah riba.[4]

Apabila pembayaran hutang dilakukan berlebih dari hutang yang sebenarnya atas dasar sukarela atau semacam tanda terimkasih dari pihak yang berhutang maka tambahan tersebut tidaklah termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Padahal dalam Islam sendiri yang dimaksud hutang adalah memakai barang orang lain dan pengambilannya juga harus sama dengan barang yang dihutang.

Dari keterangan diatas, dapat diambil pengertian bahwa haram bagi orang yang menghutangi mengambil keuntungan dalam bentuk apapun, baik berupa tambahan atau manfaat yang merupakan syarat yang telah ditentukan dalam pengembaliannya. Lain halnya jika penambahan tersebut dilakukan dengan rasa suka rela.

Dalam Islam menganjurkan untuk mempermudah bagi orang yang terkena musibah disaat pembayaran hutang. Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Imām Bukhari:

[4] Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah,* Juz 12, h 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ جَابِرِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللهُ رَجُلاً اِذَا بَاعَ وَاِذَا اشْتَرَى وَاذَا اقْتَضَى

Artinya: "Dari Jabir Bin Abdillah ra meriwayatkan: Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: Allah menyayangi orang yang melakukan jual beli, pinjam meminjam dan hutang piutang".[5]

Kemudian menurut Nasroen Haroen dalam bukunya menyatakan bahwa dalam hukum Islam, selisih atau tambahan termasuk dalam kategori riba, para ulama' fiqh membagi riba menjadi dua macam, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Menurut ulama' fiqh riba fadl adalah kelebihan pada salah satu harta yang sejenis yang diperjualbelikan dengan ukuran syara'. sedangkan riba nasi'ah adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo.[6]

Jika dikaitkan dengan praktik tradisi penambahan pengembalian hutang beras, termasuk kategori riba nasi'ah. Hal ini karena adanya kelebihan piutang yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik modal dalam hal ini orang yang memberikan sumbangan ketika waktu yang di sepakati sesuai tradisi yaitu ketika pemberi sumbangan mengadakan hajatan.

Sehingga nampak dalam transaksi tradisi penambahan pengembalian hutang beras di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya mengandung unsur riba, yakni harus ada penambahan dalam setiap pengembalian sumbangan yang diberikan, meskipun tambahan itu dinilai sebagai rasa terima kasih, tetapi *muqtarid* tetap merasa dirugikan.

---

[5] Abū Daud, *Sunān Abū Daud,* Juz II, h 584.
[6] Naroen Haroen, *Fiqh Muamalah, 183.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam, mengenai praktik *ribā* ini secara total dengan sagala bentuknya telah dilarang dengan sangat tegas. Hal ini disampaikan salah satunya dala surat al-Baqarah ayat 278-279 sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".[7]

Pada dasarnya, dalam setiap transaksi terutama hutang piutang, prinsip keadilan dan keseimbangan harus ada. Kalau tidak adil dan seimbang, maka akan muncul kedhzaliman. Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalah. Oleh karena itu Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil ayng tidak boleh dilakukan oleh manusia.

Hal ini disebut juga dengan kedhzaliman. Beberapa hal yang termasuk dalam kedhzaliman, antara lain adalah perbuatan *ribā*, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayan hutang bagi yang mampu. Oleh sebab itu, kelebihan dalam transaksi hutang beras dengan penambahan sebagai beras terimakasih menjurus pada kedhazaliman.

[7] Departemen Agama RI, *Alqur'an Terjemah Indonesia,* 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas tentang tradisi penambahan pengembalian hutang beras dapat diambil kesimpulan, bahwasanya tradisi penambahan pengembalian hutang beras di Kelurahan Simolawang Keacamatan Simokerto Surabaya ini hukumnya tidak dibenarkan oleh Islam, karena ada penambahan dalam pengembalian sumbangan ini menjerumus pada *ribā*, sekalipun itu rasa terimakasih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id